



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. Sk. 12/Ka/1963.**

Tentang

**KONVERSI HAK OPSTAL DAN ERFPACHT DIATAS TANAH
EIGENDOM KOTAPRAJA.**

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

- Menimbang** : a. bahwa perlu diberikan penegasan, bahwa hak-hak opstal dan erfpacht di atas tanah eigendom Kotapraja, menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria konversinya menjadi hak guna-bangunan;
- b. bahwa perlu ditegaskan pula hubungan hukum selanjutnya antara Kotapraja dan tanah-tanah yang bersangkutan;
- Mengingat** : a. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960);
- b. Undang-undang No. 7 tahun 1958.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Menegaskan, bahwa hak-hak opstal dan erfpacht diatas tanah-tanah eigendom Kotapraja, atas dasar ketentuan pasal V Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria, menurut hukum dikonversi menjadi hak guna – bangunan, sejak tanggal 24 September 1960 ;
- Kedua** : Menetapkan, bahwa tanah-tanah tersebut di atas dalam tata-usaha Kantor Pendaftaran tanah akan dicatat sebagai tanah-tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- a. bahwa wewenang-wewenang yang berhubungan dengan pemberian hak atas tanah-tanah itu, memperpanjang/memperbaharui dan pencabutannya serta pemberian izin tentang peralihannya, tetap ada pada kami atau pejabat agraria yang kami tunjuk ;
- b. bahwa di dalam mempergunakan wewenang tersebut sub a perlu diingat perencanaan kota yang telah ditetapkan, oleh karenanya maka di dalam memberikan hak-hak atas tanah itu akan dimintakan lebih dahulu pertimbangan Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan ;
- c. bahwa penerimaan Kotapraja yang bersangkutan dengan tanah-tanah tersebut, seperti uang pemasukan dan uang wajib tahunan tetap akan berlangsung ;
- d. bahwa dalam pengertian "Kotapraja" termasuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 14 Mei 1963.

MENTERI PERTANIAN DAN
AGRARIA

ttd.

(Mr. SADJARWO)

Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Y. M. WAMPA Produksi,
2. Y. M. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (3 ex.),
3. Kepala Jawatan Agraria,
4. Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah,
5. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I/Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya/Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh,
6. Semua Walikota/Kepala Daerah Tingkat II,
7. Semua Kepala Inspeksi Agraria,
8. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah,
9. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta,
10. Semua Kepala Pengawas Agraria,
11. Semua KP3T,
12. Semua Kepala Kantor Pendaftaran Tanah,
13. Semua Kagda dan Kagko,
14. Pengurus Ikatan Notaris Indonesia,
untuk dimaklumi dan dilaksanakan.